



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Aina binti Cik Nanik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Miftahul Khoir bin Samsul Maarif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 184/Pdt.G/2017/PA Sgt., tanggal 20 April 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rukun, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai harmonis, serta Pemohon dan Termohon bertekad untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karena itu Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan menyatakan mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban Termohon sehingga pencabutan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara ini patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sengeti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Rp	400.000,00
4.	Biaya redaksiRp	5.000,00
5.	<u>Biaya Materai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)